

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINDAK KEJAHATAN
PENCURIAN DI KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

(Studi Pada Pelaku Kejahatan di Polsek Batang Cenaku)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



REDO PINANDRI

NPM: 167510671

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Redo Pinandri
NPM : 167510671
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tindak Kejahatan
Pencurian Di Kecamatan Batang Cenaku (Studi Kasus
Pada Pelaku Kejahatan Di Polsek Batang Cenaku)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Turut Menyetujui,
Program Studi Kriminologi
Ketua



Fakhri Usmita, S.Sos.,M.krim

Pembimbing



Dr. Syahrul A. Latif, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Redo Pinandri
NPM : 167510671
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tindak Kejahatan
Pencurian Di Kecamatan Batang Cenaku (Studi Kasus
Pada Pelaku Kejahatan Di Polsek Batang Cenaku)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim penguji ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Ketua



Dr. Syahrul A. Latif, M.Si

Sekretaris



Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi


Fakhri Usmita, s.Sos, M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Redo Pinandri
NPM : 167510671
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tindak Kejahatan
Pencurian Di Kecamatan Batang Cenaku (Studi Kasus
Pada Pelaku Kejahatan Di Polsek Batang Cenaku)


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 27 Juli 2021


Ketua


Dr. Syahrul A. Latif, M.Si

Sekretaris



Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi Kriminologi


Fakhri Usmita, s.Sos, M.Krim

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1087 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : Redo Pinandri |
| N P M | : 167510671 |
| Program Studi | : Kriminologi |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tindak Kejahatan Pencurian Di Kecamatan Batang Cenaku (Studi Kasus Pada Pelaku Kejahatan Di Polsek batang Cenaku). |
- Struktur Tim :
- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Dr. Syahrul A. Latif, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial, SH., MH | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. M. Zulherawan . M.Sc | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Juli 2021
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1087 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 14 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Redo Pinandri
NPM : 167510671
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tindak Kejahatan Pencurian Di Kecamatan Batang Cenaku (Studi Kasus Pada Pelaku Kejahatan Di Polsek batang Cenaku).
Nilai Ujian : Angka : " 83,7 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul A. Latif, M.Si	Ketua	1. 
2.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 15 Juli 2021

An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, dengan rahmat hidayah-Nya yang telah menuntun penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas segala usahanya terdahulu.

Sebagai sebuah karya manusia, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh sebab itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Dalam skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Tindak Kejahatan Pencurian di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Pada Pelaku Kejahatan di Polsek Batang Cenaku)”**, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan, motivasi, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M. C. L. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Syahrul A. Latif, M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya.
7. Seluruh staff, karyawan/i Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa terimakasih tak terhingga kepada Ayahanda Abdul Munir dan Ibunda tercinta Helfinayeti, S.Pd.SD atas curahan kasih sayang, untaian doa yang tiada henti, selalu memberi semangat dan motivasi luar biasa serta dorongan moral dan materil demi kesuksesan dan kebahagiaan anaknya.

9. Terima kasih untuk Keluarga Besar, Sahabat, dan teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang membuat masa kuliah ini menjadi penuh warna.

Penulis memohon kepada Allah SWT semoga jasa baik beliau di balas dengan rahmat dan karunia-Nya karena telah memberikan pengorbanan dan bantuan kepada penulis selama ini. Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Penulis

Redo Pinandri

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redo Pinandri
NPM : 167510671
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tindak Kejahatan Pencurian Di Kecamatan Batang Cenaku (Studi Kasus Pada Pelaku Kejahatan Di Polsek Batang Cenaku)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juli 2021
Pelaku Pernyataan,

Redo Pinandri

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	10
2.1 Studi Kepustakaan	10
2.1.1 Konsep Pengaruh	10
2.1.2 Konsep Pandemi	11
2.1.3 Konsep Covid-19	12
2.1.4 Konsep Kejahatan	15
2.1.4.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	17
2.1.4.2 Pelaku Kejahatan	19
2.1.4.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan	20
2.1.5. Konsep Pencurian	23
2.1.5.1 Unsur-Unsur Pencurian	25
2.1.5.2 Jenis-Jenis Tindak Pencurian	27
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Teori.....	30
2.4 Kerangka Berpikir	31
2.5 Konsep Operasional	33

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Tipe Penelitian	34
3.2 Metode Penelitian	35
3.3 Lokasi Penelitian	36
3.4 Key Informan dan Informan	36
3.5 Jenis dan Sumber Data	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Analisis Data	39
3.8 Jadwal Waktu Penelitian	39
3.9 Rencana Sistemika Laporan Penelitian	41
BAB 4 DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	42
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Batang Cenaku	42
4.1.1 Geografis	42
4.1.2 Pemerintahan	44
4.1.3 Kependudukan	44
4.1.4 Pendidikan dan Kesehatan	45
4.1.5 Sosial dan Budaya	45
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	47
5.1.1 Persiapan Penelitian	47
5.1.2 Pelaksanaan Penelitian	48
5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan	50
5.1.4 Struktur Jabatan Polsek Batang Cenaku	51
5.2 Hasil Wawancara	52
5.2.1 Wawancara dengan Pelaku Kejahatan	52
5.2.2 Wawancara dengan Pihak Kepolisian	53
5.2.3 Wawancara dengan Korban	54
5.2.4 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat	55
5.3 Pembahasan	56

BAB 6 PENUTUP	58
6.1 Kesimpulan	58
6.2 Saran	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	61
LAMPIRAN	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Kasus di Kecamatan Batang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	6
3.1 Jumlah Key Informan dan Informan	37
3.2 Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian	40
4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Cenaku berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019	44
5.1 Jadwal Wawancara dengan Key Informan dan Informan	49
5.2 Identitas Key Informan dan Informan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir “Pengaruh Pandemi Covid-10 terhadap Tindak Kejahatan Pencurian (Studi pada pelaku kejahatan di Polsek Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu)	32
5.1 Struktur Jabatan Polsek Batang Cenaku	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Berkas Wawancara	65
Lampiran 2: Berkas Dokumentasi	72



**PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINDAK KEJAHATAN
PENCURIAN DI KECAMATAN BATANG CENAKU**
(Studi Kasus Pada Pelaku Kejahatan di Polsek Batang Cenaku)

Redo Pinandri

Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau

Jln.Kaharudin Nasution No.13

Email: redopinandri@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi merupakan salah satu level penyakit yang berdasarkan penyebarannya. Covid-19 atau virus corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Kejahatan merupakan tingkah laku, perbuatan jahat yang tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat. Perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain secara moril maupun materil. Bentuk kejahatan yang banyak dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ini diantaranya adalah: pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, penipuan, serta narkoba. Kasus pencurian di kecamatan Batang Cenaku saat masa pandemi ini juga termasuk yang terkena dampaknya. Berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat beberapa kasus yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini. Perubahan yang cukup signifikan di masyarakat ini dan semakin bertambahnya kesulitan ekonomi masyarakat menjadi pendorong utama untuk melakukan berbagai cara yang salah, salah satunya yaitu kasus pencurian. Selanjutnya, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan sebenarnya tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti telah melaksanakan wawancara bersama pelaku kejahatan pencurian, korban dari kasus pencurian tersebut, petugas kepolisian polsek Batang Cenaku, hingga tokoh masyarakat untuk menggambarkan hasil penelitian yang sebenarnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 cukup memiliki pengaruh terhadap kasus kejahatan pencurian di kecamatan Batang Cenaku.

Kata Kunci: Pelaku, Kejahatan, Pencurian.

THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE CRIME OF THEFT IN BATANG CENAKU DISTRICT

(Case Study on Criminals at the Batang Cenaku Police Station)

Redo Pinandri

Department of Criminology, Faculty of Social and Political Sciences

Islamic University of Riau

Jln.Kaharudin Nasution No.13

Email: redopinandri@gmail.com

ABSTRACT

A pandemic is a level of disease based on its spread. Covid-19 or corona virus is part of a family of viruses that cause disease in animals as well as in humans. Crime is an evil behavior or action that everyone can feel, that it is evil. Such actions can harm others morally and materially. The forms of crime that were mostly committed during the Covid-19 pandemic included: violent theft, weighted theft, motor vehicle theft, drug cases, and fraud. Cases of theft in the Batang Cenaku sub-district during this pandemic are also among those affected. Based on observations made, there are several cases caused by the Covid-19 pandemic. This significant change in society and the increasing economic difficulties of the community have become the main driving force for various wrong ways, one of which is the case of theft. Furthermore, the research method used in this study is a qualitative research which aims to describe the actual situation of what happened at the research location through interviews, observation, and documentation. In this case, the researcher has conducted interviews with the perpetrators of the crime of theft, victims of the theft case, Batang Cenaku police officers, and community leaders to describe the actual research results. The results of the research that have been carried out show that the Covid-19 pandemic has quite an influence on cases of theft crimes in the Batang Cenaku sub-district.

Keywords: *Perpetrators, Crime, Theft.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Virus corona atau yang dikenal dengan Covid-19 pertama kali berasal dari negara China, tepatnya kota Wuhan yang kemudian menyebar ke berbagai negara di mancanegara termasuk Indonesia. Covid-19 ini dapat menimbulkan gangguan pernafasan yang berujung pada kegagalan fungsi paru-paru, hal ini terbukti dengan ratusan ribu orang yang sudah terjangkit virus Covid-19 ini. Virus Covid-19 ini begitu mudah menular dari manusia satu dengan manusia lainnya dengan cara kontak fisik secara langsung. Orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak sangat mudah terjangkit virus Covid-19 ini dikarenakan sistem imunitas tubuh yang masih lemah.

Penularan sangat signifikan terjadi pada awal tahun ini hingga April 2020. Lambatnya tindakan awal yang dilakukan pemerintah mengakibatkan masyarakat yang positif virus Covid-19 ini semakin bertambah, dan sangat sulit dibendung lagi. Kurangnya kebijakan proteksi pintu masuk di suatu daerah, kurangnya alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan disetiap rumah sakit menjadi faktor utama tidak terbendungnya jumlah masyarakat yang terpapar virus Covid-19 ini.

Sejak jumlah penduduk semakin bertambah tiap harinya, pemerintah melakukan langkah penanganan virus corona dengan mengeluarkan surat edaran terkait himbauan untuk *Work From Home* (WFH) untuk memutus mata rantai virus corona. Belajar dirumah, bekerja di rumah dan beribadah di

rumah selalu di gaungkan oleh Presiden Jokowi disiaran TV, menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah. Ada yang mengikuti himbuan itu ada juga mengabaikan di karenakan faktor ekonomi yang mengharuskan untuk tetap mencari uang di luar walaupun di luar rumah banyak virus corona yang mengintai. Kejadian munculnya pandemi virus corona atau covid-19 ini mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah.

Selama masa pandemi Covid-19 banyak terjadi perubahan yang signifikan pada masyarakat Indonesia baik dari sektor kehidupan sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Meningkatnya angka kejahatan atau kriminalitas yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini sebagian besar diakibatkan oleh faktor ekonomi, karena sedikitnya 6 juta orang pada masa pandemi ini dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kebijakan asimilasi pelepasan narapidana yang berimbas pada adanya resiko tindakan kriminalitas yang meresahkan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui jika bangsa Indonesia ini sudah mengalami keadaan dimana kekhawatiran masyarakat terhadap Covid-19 semakin meningkat, sehingga sangat diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk melakukan *Lockdown*, hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 disebutkan bahwa kegiatan karantina bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan juga faktor resiko masyarakat pada bidang kesehatan yang berpotensi menimbulkan terancamnya kesehatan masyarakat, menangkal dan

mencegah penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berkemungkinan menimbulkan keadaan darurat pada kesehatan masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta petugas kesehatan, dan lebih meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan masyarakat. Pada pelaksanaan karantina ini tentu saja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat (Yunus, 2020: 232).

Untuk mencegah penyebaran virus Covid 19 yang semakin cepat, untuk itu dilakukan beberapa cara penanggulangan. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan masker apabila keluar rumah, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak fisik atau yang lebih dikenal dengan kata *Physical Distancing*. Pemerintah juga menghimbau untuk melakukan banyak kegiatan dari rumah, selain untuk melindungi diri dari penularan virus Covid-19, kegiatan di rumah juga untuk mengurangi terjadinya tindak kejahatan.

Kejahatan merupakan perilaku atau perbuatan yang jahat yang setiap individu dapat merasakannya jika perbuatan tersebut jahat. Perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain secara moril maupun materil. Kejahatan timbul disebabkan karakter manusia yang melakukan kejahatan, kemiskinan, kesempatan kerja, dan faktor lain yang membuka peluang seseorang untuk berbuat jahat seperti tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, keadaan lingkungan, kepadatan penduduk, nilai harta penduduk dan ketimpangan (Harahap, 2014).

Bentuk kejahatan yang banyak dilakukan pada masa pandemi covid-19 ini yaitu: pencurian menggunakan pemberatan (curat), pencurian menggunakan kekerasan (curas), pencurian dengan kendaraan bermotor (curanmor), penipuan, serta kasus narkoba. Meningkatnya angka tindak kejahatan selama pandemi ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah untuk melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah yang dimaksudkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini semakin menyebar. Pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas ditempat ramai, berkerumun, dan meminta supaya masyarakat agar tetap tinggal di rumah agar dapat memutus rantai penularan Covid-19. Dengan adanya kebijakan ini, terjadi dampak yang menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan dan tempat-tempat yang biasanya ramai dipadati dengan berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat, seperti tempat perbelanjaan, rumah makan, tempat hiburan, perkantoran, pabrik, dan sebagainya, menjadi sangat sepi.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada hari Senin, 18 Mei 2020 melaporkan terdapat peningkatan kejahatan sebesar 7,04% dari minggu ke-19 hingga minggu ke-20 dan sebagian besar diantaranya merupakan tindakan pencurian, dimana kejahatan jalanan bertambah 245 kasus dari 3.481 kasus menjadi 3.726 kasus.

Dari situs web kabupaten Indragiri Hulu hingga Juli 2021 ini tercatat 5.697 Total suspek pasien Covid-19 ini. Hal ini tentu saja sangat memiliki dampak terhadap masyarakat, dimana dari data tersebut sebanyak 3.736 pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Dari pasien yang positif Covid-19 terdapat 113 pasien yang meninggal dunia dan 3.403 dinyatakan sembuh, sisanya sedang melakukan isolasi secara mandiri ataupun isolasi di Rumah Sakit.

Berdasarkan Observasi yang diperoleh peneliti di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan ini juga mengalami peningkatan tindak kejahatan yaitu tindakan pencurian. Poerwardarminta (1984: 217) mengatakan bahwa: “Pencurian termasuk bentuk tindak kejahatan yang melanggar pasal 352 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara”. “Pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah” (Poerwardarminta, 1984: 217).

Kapolres Indragiri Hulu AKBP Efrizal Sik mengungkap beberapa kasus diantaranya yakni pengungkapan kasus Pencurian Sepeda Motor (Curanmor) dengan Curat yang terjadi di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

“Korban sempat dipukul di kepala dengan gagang senapan pelaku hingga kepala mengalami luka dan berdarah lalu membawa kabur sepeda motor setelah merampas benda berharga lain milik korban. Total kerugian yang dialami korban sebanyak Rp 25 Juta” jelas Kapolres Indragiri Hulu

AKBP Efrizal Sik saat berbincang dengan halloriau.com pada Rabu, 22 April 2020.

Selanjutnya berdasarkan Observasi lanjut peneliti peroleh dari Kapolsek Batang Cenaku pada 3 November 2020 memang benar terdapat peningkatan kasus pencurian selama masa pandemi Covid-19 ini, diantaranya:

Tabel 1.1 Data Kasus di Kecamatan Batang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Tanggal	Kasus	Lokasi
22-Mar-20	Pencurian Sawit	Desa Batu Papan
04-Apr-20	Pencurian Sepeda Motor dan Uang	Desa Kepayang Sari
22-Apr-20	Pencurian Sepeda Motor	Desa Kerubung Jaya
21-Jul-20	Pencurian Sawit	Desa Kerubung Jaya
27-Jul-20	Pencurian Sepeda Motor	Desa Bukit Lingkar
03-Sep-20	Pencurian Sawit	Desa Puntianai
02-Okt-20	Pencurian HP	Desa Bukit Lingkar
29-Okt-20	Pencurian Sepeda Motor	Desa Puntianai

Sumber Data: Kapolsek Batang Cenaku, 2020

Dari data yang diperoleh peneliti saat melakukan observasi, peneliti menemukan data bahwa beberapa pelaku pencurian didominasi oleh pelaku pencurian motor, serta tersangka lainnya melakukan pencurian sawit, uang, dan Handphone. Dengan demikian, peneliti menjadi sangat tertarik dan ingin mengangkat masalah mengenai tindak kejahatan pencurian pada saat pandemi Covid-19 yang terjadi di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, serta lebih mendalami apa yang menjadi latar belakang sebenarnya atau pokok masalah sebenarnya dari kasus-kasus tersebut.

Selain peneliti ingin lebih mendalami motif atau latar belakang pelaku melakukan tindak pencurian tersebut, peneliti juga ingin lebih ingin mengkaji hukuman apa yang didapat oleh para pelaku. Apakah masalah tersebut dihukum pidana, diselesaikan secara kekeuargaan, atau ada hukum adat di daerah tersebut.

Tak kalah penting, peneliti juga ingin mendalami apakah para pelaku tindak pencurian ini terparap Covid-19 atau tidak. Karena hingga kini, di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Batang Cenaku terus mengalami peningkatan orang yang positif Covid-19 dan menjadi zona merah.

Banyak faktor yang melandasi terjadinya tindak pencurian ini diantaranya adalah faktor ekonomi, kemiskinan ditambah lagi meningkatnya kebutuhan hidup dalam masa pandemi Covid-19 ini. Faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa mengenai tindak kejahatan pencurian pada masa pandemi Covid-19 ini peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Tindak Kejahatan Pencurian di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu (Studi pada Pelaku Kejahatan di Kecamatan Batang Cenaku)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap tingkat kejahatan pencurian oleh pelaku pencurian di Kecamatan Batang Cenaku?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: “Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap tingkat kejahatan pencurian oleh pelaku pencurian di Kecamatan Batang Cenaku”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Kriminologi. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai wadah bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan selama duduk dibangku perkuliahan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengembangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memperoleh identifikasi yang jelas berupa data-data tentang Pengaruh Virus Covid-19 terhadap tindak kejahatan pencurian di Kecamatan Batang Cenaku.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Konsep Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 849), kata pengaruh yakni “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang”.

Pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang” (Depdikbud, 2001:845).

WJS.Poerwardaminta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain (Poerwardaminta, 2007:731).

Sedangkan menurut Badudu dan Zain (2001:1031) Pengaruh adalah:

- 1) Daya yang menyebabkan sesuatu yang terjadi
- 2) Sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain
- 3) Tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.

2.1.2 Konsep Pandemi

Pandemi merupakan salah satu level penyakit yang berdasarkan penyebarannya. Pada umumnya terdapat tiga level penyakit yang dikenal dalam dunia epidemiologi, yakni endemi, epidemi, dan pandemi. Ketiga level penyakit tersebut masing-masing defininya diberikan oleh *Centre for Disease Control and Prevention* (CDC).

Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Pandemi dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Kelsey, Thompson, and Evans, 1986; Centers for Disease Control and Prevention, 2003, menyebutkan:

- 1) Meningkatnya jumlah atau virulensi agen baru.
- 2) Informasi serta sifat lainnya dariagen baru ini belum terlihat atau berbeda dari yang pernah ada sebelumnya
- 3) Modus transmisi atau infeksi yang melonjak sehingga orang yang lebih rentan terpapar
- 4) Perubahan kerentanan responstuan rumah kepada agen, dan / atau faktor-faktor yang meningkatkan paparan host atau melibatkan pengenalan jalur infeksi baru

Pandemi Covid-19 ini merupakan suatu penyakit yang harus diwaspadai oleh semua orang, hal tersebut dikarenakan penyakit ini menyebar tanpa disadari. Untuk mencegah akibat pandemi Covid-19 yang ada disekitar kita maka hal yang kita lakukan adalah dengan tetap menjaga

kesehatan dengan melakukan kegiatan kebersihan untuk diri sendiri serta lingkungan yang ada disekitar kita. Pandemi Covid-109 ini terjadi mutlak tidak secara tiba-tiba, tetapi terdapat pada suatu wilayah tertentu yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya dengan sangat cepat.

2.1.3 Konsep Covid-19

Pada 11 Maret 2020 lalu, World Health Organization (WHO) sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau yang juga disebut *corona virus disease 2019* (COVID-19).

Pada kasus Covid-19, badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan penyakit ini sebagai pandemic, hal ini dikarenakan semua warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit Covid-19. Karena ditetapkannya status *global pandemic* tersebut, WHO sekaligus memberitahu bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan keadaan darurat internasional. Artinya, semua rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan agar dapat mempersiapkan hal yang perlu guna menangani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi.

Virus corona atau Covid-19 adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Di Indonesia hingga saat masih terus melawan Covid-19 ini, begitupun juga di negara-negara lain. Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah dengan beberapa yang melaporkan kesembuhan, tapi tidak sedikit melaporkan korban yang meninggal. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging

binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus.

Gejala awal Covid-19 yang paling tampak ialah demam, batuk kering, serta kelelahan. Beberapa pasien bisa jadi mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. (Lai, 2020:1) menyebutkan bahwa: “Beberapa pasien hadir dengan gejala pneumonia berat, termasuk demam, kelelahan, batuk kering, dan gangguan pernapasan”. Virus ini dapat menjadikan orang yang terinfeksi mengalami kesulitan bernafas dan bahkan kematian karena kesulitan bernafas yang parah. Selanjutnya Kooraki (2020:1) juga menyebutkan: “Berbagai sarana pencitraan dada telah dilaporkan, sama dengan yang ditemukan pada jenis sindrom corona virus lainnya”. SARS-CoV-2 (Covid 19) sangat terkait dengan dua korona virus seperti sindroma pernapasan akut berat kelelawar-SL-CoVZC45 dan kelelawar-SL-CoVZXC21.

Selanjutnya, (Lai, 2020:1) mengatakan: “Penyakit ini ditularkan melalui penularan dari individu ke individu melalui tetesan atau kontak langsung, dan infeksi diperkirakan memiliki masa inkubasi rata-rata 6,4 hari”. Ketika virus ini bermutasi virus ini mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Gejala yang tampak mulai terasa di belakang tenggorokan, berupa rasa nyeri pada tenggorokan dan juga batuk kering. Selanjutnya virus Covid-19 ini dengan cepat merambat masuk ke saluran pangkal paru-paru, hingga masuk ke paru-paru. Proses ini dapat merusak jaringan yang ada pada paru-paru, membuat jaringan menjadi membengkak, sehingga lebih

sulit bagi paru-paru untuk memasok oksigen (O_2) dan menyalurkan keluar karbondioksida (CO_2). Pembengkakan yang ada pada jaringan paru-paru serta kurangnya oksigen di dalam darah membuat jaringan tersebut terisi dengan cairan, nanah dan sel yang mati. Radang paru-paru dan pneumonia,, pun dapat muncul. Hal ini bisa mengakibatkan pasien mengalami kesulitan bernafas sehingga membutuhkan alat bantu pernafasan (ventilator).

Lai (2020:7) kembali menyebutkan: “WHO megusulkan intervensi pengendalian infeksi untuk mengurangi risiko umum penularan infeksi saluran pernapasan akut, sering mencuci tangan terutama setelah kontak langsung dengan orang yang sakit atau lingkungannya, menghindari kontak dekat dengan orang yang terkena infeksi saluran pernapasan akut, serta menghindari kontak yang tidak terlindungi dengan peternakan atau hewan liar”. Kemudian, orang dengan gejala infeksi saluran pernapasan harus memperhatikan kebiasaan batuk, dengan menjaga jarak, menutupi batuk dan bersin dengan tisu atau pakaian sekali pakai, serta mencuci tangan, dan di pada fasilitas perawatan kesehatan ditingkatkan praktik standar pencegahan dan pengendalian infeksi.

Kesimpulannya, Pandemi Covid-19 dapat terjadi dikarenakan adanya penemuan dan mutasi gen baru berasal virus SARS-CoV menjadi sangat infeksius dan virulensi tinggi, hal ini menjadi tantangan masyarakat karena pasien yang saat masa inkubasi dan terdeteksi negatif palsu dapat menyebarkan virus. Langkah pencegahan menjadi poinutama ini harus dipahami seluruh masyarakat. Waktu yang tepat sangat penting dalam

pendeteksian penyebaran Covid-19. Untuk menghindari dampak dan hasil negatif palsu, semua tenaga kesehatan dan sebagian besar masyarakat harus memahami sistem kekebalan tubuh dan mekanisme alamiah virus di dalam tubuh.

2.1.4 Konsep Kejahatan

Perkara tindak kejahatan di dalam belakangan ini merupakan kejadian yang selalu menjadi topik perbincangan karena senantiasa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena kejahatan dapat terjadi dimana terdapat sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan beragam. Kejahatan disebut juga dengan delik hukum, yaitu peristiwa-peristiwa yang bertentangan dan berlawanan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia serta terlepas dari undang-undang (G.W. Bawengan, 1974: 22). Selanjutnya, Departemen Pendidikan Nasional (2008: 557) membuat batasan pengertian kejahatan yaitu sebagai perbuatan yang jahat karena melanggar hukum, perilaku bertentangan dengan nilai, dan norma yang sudah disahkan oleh hukum tertulis.

Menurut Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita (1987: 29), tampak dari segi hukum, kejahatan dapat diartikan sebagai berikut: “Kejahatan yaitu perbuatan manusia yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, serta tidak memenuhi atau

melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal”.

Selain itu pengertian tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) menurut Nababan (2015:17) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Selanjutnya, Bonger (1982: 21-24) menyebutkan dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi, dimana ia mengartikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan anti-sosial dan immoral, yang tidak dikehendaki oleh kelompok permainan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan memberikan penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan. Menurut Plato (Topo Santoso, 2013:11) “Emas, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan”. Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso, 2013: 11) menyatakan bahwa: “Kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan”. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Di dalam upaya untuk mencari dan meneliti penyebab kejahatan pada lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan

penyebab kejahatan di dalam lingkungan sosial. Tiga kategori umum teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis, yaitu:

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (keterangan)
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
3. *Social Control* (kontrol sosial)

Berdasarkan beberapa pengertian seperti yang telah dijelaskan di atas tentang kejahatan, pada intinya sama yaitu menyebutkan bahwa kejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu hidup serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik (Suhartono W. Pranoto, 2008: 39). Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

2.1.4.1 Faktor Penyebab Terjadiya Kejahatan

Sebagaimana yang telah disampaikan, kejahatan adalah masalah terhadap manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Separovic (dalam Weda, 1996:76) menjelaskan bahwa: “Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, diantaranya: (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis

(agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat, dan waktu”.

Pada saat perkembangan, ada beberapa faktor yang berusaha menjelaskan penyebab kejahatan. Dalam hal itu, berkembanglah pemikiran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Yang sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan telah dimulai sejak abad ke-18. Saat itu, setiap orang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Banyak yang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian hilang dan muncul beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran kartografi, klasik, tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah.

Teori-teori penyebab kejahatan terdapat ke dalam 5 bagian, diantaranya:

1) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori asosiasi diferensial disampaikan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H.Sutherland, pada tahun 1934 dalam bukunya *principle Of Criminology*. E.H. Sutherland dalam Topo Santoso dan Eva Achjani (2004: 74) menyebutkan: “Teori *differential association* adalah untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial tersebut”.

2) Teori Kontrol Sosial

Yesmil Anwar Adang (2013: 74) menyebutkan bahwa: “Teori kontrol mencakup pada setiap perspektif untuk membahas pengendalian tingkah laku manusia. Selain itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk

kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dilibatkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis”.

3) Teori Anomi

Berdasarkan pendapat Marton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas berkesempatan untuk menjadi yang terbaik tidak perlu dibagikan secara merata, sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya.

4) Teori Labeling

Dalam teori ini terdapat perbedaan orientasi mengenai kejahatan dengan teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif.

5) Teori Paradigma Studi Kejahatan

Dimana perbuatan seseorang adalah disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab-akibat antara individu yang bersangkutan dengan tempat tinggalnya.

2.1.4.2 Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan atau penjahat adalah para pelaku pelanggar hukum pidana yang telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan seringkali bukan karena pembawaan tetapi karena kelemahan, hawa nafsu, kecenderungan, serta karena kehormatan dan keyakinan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif, dengan asumsi awal yaitu

penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan mana ada pada aspek biologis, psikologis ataupun sosio-kultural.

Oleh sebab itu didalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan oleh narapidana atau berkas narapidana, dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (determinis biologik) serta aspek kultural (determinis kultural). Keberatan utama terhadap kriminologi positivis, tidak hanya asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan konstruksi sosial.

2.1.4.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Banyak program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Barda Nawawi Arief (2001: 22) menyampaikan bahwa: “Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal”. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, artinya kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey (Romli Atmasasmita, 1983: 66) yang menyebutkan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, diantaranya :

1) Metode dengan mengurangi pengulangan dari kejahatan

Yaitu sebuah cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2) Metode dengan mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*)

Yaitu sebuah tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan untuk pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*).

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa upaya pencegahan kejahatan yang mencakup preventif dan sekaligus berusaha untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah diputuskan bersalah di lembaga pasyarakatan. Dalam hal ini, upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan juga secara represif.

a) Upaya Preventif

Pencegahan kejahatan yang dilakukan secara preventif ini untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan untuk pertama kali. Karena mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk menasehati penjahat untuk menjadi lebih baik kembali, sebagaimana pandangan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat mungkin bila upaya preventif

didahulukan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Jadi, pada upaya preventif ini yaitu melakukan sebuah usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan lingkungan, ekonomi, serta kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya, yaitu seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan melanggar, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi pada masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.

b) Upaya Represif

Upaya represif yaitu suatu upaya pencegahan kejahatan secara konsepsional yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan melalui upaya represif ditujukan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan juga memperbaikinya kembali agar sadar bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan berbuat sama mengingat sanksi yang akan diberikan sangat berat.

Upaya represif pada pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

2.1.5 Konsep Pencurian

Dalam segi bahasa (etimologi), kata pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” akhiran “an”. Hal ini menjelaskan jika kata curi adalah diam-diam atau sembunyi-sembunyi, tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi dan tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Dalam segi hukum dan unsur-unsurnya tindak pencurian ini merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHPidana, Bab XXII.

Abdulkadir (2011: 24) menyatakan bahwa:

Pencurian menurut pasal 362 hukum pidana yaitu barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

Dalam pasal 362 KUHPidana, unsur-unsur bentuk pokok pencurian yaitu:

- a) Mengambil suatu barang
- b) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c) Dengan maksud untuk memilikinya
- d) Melawan hukum

Didalam hukum kriminal, pencurian merupakan pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah tanpa izin pemilik. Kata ini juga digunakan untuk sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, perampokan, pencurian toko, penipuan serta kadang pertukaran kriminal.

Setiap orang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut sebagai pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Pencurian terdiri dari berbagai unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain), dan unsur-unsur subjektif (adanya niat, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Dalam bahasa dalam hukum pencurian dapat diartikan:

- a) Mengambil harta / material orang lain.
- b) Tindak kejahatan pidana yang melawan hukum
- c) Mengambil harta orang lain secara sadis, legal dan keji
- d) Tindakan yang sangat meresahkan.

Sedangkan dari segi hukum adalah:

- a) Tertangkap tangan
- b) Adanya barang bukti
- c) Adanya saksi yang melihat
- d) Terdapat korban yang melapor
- e) Melanggar salah satu pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- f) Memenuhi BAP Polisi, Jaksa, serta Hakim (Lembaga Hukum)
- g) Pengakuan dari tersangka.

Kesimpulannya, proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan saksi sangat diharapkan.

2.1.5.1 Unsur-unsur Pencurian

Unsur-unsur pencurian berdasarkan Pasal 262, yaitu:

1) Unsur Objektif

a) Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)

Unsur awal dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” suatu benda. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam pandangan sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan memindahkannya ke lain tempat.

Mengambil bisa dikategorikan sebagai tindak perbuatan terhadap sebuah benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara real dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk berakhirnya perbuatan mengambil, yang artinya merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b) Unsur Benda

Benda/barang yang diambil itu harus benda yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek pencurian.

c) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

2) Unsur Subjektif

a) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni maksud kesengajaan sebagai maksud berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

b) Melawan hukum

Berdasarkan pendapat Moeljatno (2008: 8), unsur melawan hukum pada tindak pidana pencurian adalah: “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Karena sebab inilah akhirnya unsur melawan hukum ditujukan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Tindak Pencurian

Poerwadarminta (2012: 217) menyebutkan bahwa penyusunan Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian kedalam kelompok kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Tindak pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

1) Pencurian Biasa

Kata “pencurian biasa” dipakai oleh beberapa pakar hukum pidana untuk membuat pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam rumusannya sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk punya orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”.

2) Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHPidana)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” seringkali disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikelompokkan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karena diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa. Oleh karena itu, pencurian yang dikelompokkan tersebut merupakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam

keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

3) Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan.

4) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)

Pencurian dengan kekerasan Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

5) Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan pe njatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.

6) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku

maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Izza Aliyatul Millah. 2020. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 (dalam perspektif kriminologi dan viktimologi). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media). Adapun dalam perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 yang telah dilakukan di POLRI cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif.
2. Rifky Hernanda. 2015. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian yaitu melalui upaya preventif dan represif.
3. M. Aminsyah Duhri. 2011. Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten pangkep dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 ini

diantaranya: faktor yang berasal dari dalam diri pelaku karena iri hati dan kurangnya pengajaran tentang agama. Selanjutnya, ada juga faktor yang berasal dari luar diri pelaku, yaitu: faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum, faktor kurangnya pengajaran atau penghayatan tentang agama.

2.3 Kerangka Teori

Pada penelitian ini teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori asosiasi diferensial (*Differential Association*). Menurut I.S. Susanto (2011: 80), Teori *differential association* ini didasarkan oleh proses belajar, yang artinya perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan, yaitu:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu teknik melakukan kejahatan dan juga motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar, dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun tidak.
- f. Seseorang menjadi delinque karena lebih banyak berhubungan dengan pola tingkah laku jahat daripada tidak jahat.

- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.


2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu usaha untuk menjelaskan gejala atau hubungan yang menjadi perhatian ataupun suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjabarkan suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006:84).

Kerangka berpikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena pandemi Covid-19 terhadap tindak kejahatan pencurian. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan pencurian dimasa pandemi Covid-19 di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Untuk pemahaman yang lebih jelas maka dapat kita lihat pada kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir “Pengaruh Pandemi Covid-10 terhadap Tindak Kejahatan Pencurian (Studi di Polsek Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu)”



Sumber: Olahan Peneliti, 2021

2.5 Konsep Operasioal

Untuk mempermudah penganalisaan dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman. Untuk lebih jelasnya peneliti menguraikan konsep oprasional pada penelitian sebagai berikut ini :

1. Pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.
2. Pandemi adalah wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara.
3. Covid-19 adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia.
4. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya.
5. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.
6. Pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut pendapat Suharsimi Arikunto (2013: 3) bahwa: “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. Didalam penelitian deskriptif ini fenomena yang terdapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.

Sukmadinata (2006: 72) juga mengatakan bahwa: “Penelitian deskriptif adalah sebuah bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, serta perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.”

Sukardi (2003: 158-159) menyebutkan langkah-langkah penelitian deskriptif ialah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan.
2. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara lebih jelas.
3. Membuatkan tujuan dan manfaat penelitian.
4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Menentukan kerangka berpikir, serta pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian.
6. Membuat metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpul data, dan menganalisis data.
7. Mengumpulkan, mengorganisasi, serta menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan.
8. Membuat laporan penelitian.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian deskriptif ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif Menurut Nasution (2003: 5) bahwa: “Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”.

Moleong (2011: 6) menyebutkan: “Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksudkan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif ini adalah karena peneliti ingin mendeskripsikan/menjelaskan keadaan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam mengenai fenomena pandemi Covid-19 terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kecamatan Batang Cenaku.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena di Kecamatan Batang Cenaku ini juga mengalami dampak akibat pandemi Covid-19 ini dan peneliti ingin lebih mengerucutkan lokasi penelitian, serta karena terdapatnya beberapa kasus pencurian yang peneliti temukan.

3.4 Key Informan dan Informan

Penulis menyadari bahwa dalam menentukan *key informan* dan *informan* sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu *key informan* dan *informan* haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Key informan dalam penelitian ini adalah para pelaku pencurian di Kabupaten Indragiri Hulu dengan spesifikasi yaitu para pelaku yang terjaring dalam masa pandemi Covid-19 dari bulan Maret hingga saat ini. Sedangkan yang menjadi *informan* dalam penelitian ini adalah Kapolsek dan jajaran yang bertugas serta tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan batang Cenaku

dan memiliki hubungan dengan penelitian ini. Peneliti memanfaatkan informan untuk dapat memperoleh data tertulis dan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang alasan terjadinya tindak kejahatan pencurian ini di Kecamatan Batang Ceaku.

Adapun yang menjadi *key informan* dan *informan* dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Jumlah key informan dan informan

No.	Responden	Key Informan	Informan
1.	Pelaku Kejahatan Pencurian	2	-
2.	Korban	2	-
3.	Binmas Polsek Batang Cenaku	1	-
4.	Tokoh Masyarakat	-	1
Jumlah		5	1

Sumber: Modifikasi penulis 2021

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah melalui wawancara. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku tentang pendapatnya yang berkaitan dengan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap tindak kejahatan pencurian di Kecamatan Batang Cenaku dan juga korban serta aparat yang bertugas di Polsek Kecamatan Batang Cenaku.

2) Data Sekunder

Sugiyono (2010: 225) mengatakan, data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data/diperoleh dari tangan kedua seperti dari hasil penelitian orang lain, tulisan dari berbagai media cetak, buku, dokumentasi, dan catatan pribadi yang ada hubungannya dengan objek pengkaji.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Burhan Bungin (2013 : 133) menyatakan bahwa: “Wawancara sering disebut sebagai interview yang artinya adalah memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden”.

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan pelaku kejahatan pencurian, korban, petugas kepolisian yang berada di Polsek Batang Cenaku, dan tokoh masyarakat yang berada di daerah tersebut.

2) Observasi

Observasi menurut Umi Narimawati (2007:63), yaitu Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan oleh pengumpul data terhadap gejala/peristiwa yang diselidiki pada obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi awal melalui media dan melakukan observasi lanjutan dengan mendatangi Polsek Batang Cenaku untuk mengambil data kasus pencurian selama masa pandemi Covid-19 ini.

3) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data penelitian ini yang pertama menggunakan analisa dekriptif terhadap data kualitatif, yaitu menganalisa, menguraikan, dan menjelaskan serta memaparkan data secara apa adanya sesuai dengan kenyataan dilapangan tentang pengaruh pandemi Covid-19 terhadap tindak kejahatan pencurian di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

3.8 Jadwal Waktu Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitia yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2: Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke- 2020/2021																			
		Agst/Sep/Okt				Nov/Des				Jan/Feb				Mar/Apr/Mei				Juni/Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Penyusunan UP																				
2.	Seminar UP																				
3.	Revisi UP																				
4.	Penelitian Lapangan																				
5.	Analisis Data																				
6.	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				
7.	Ujian Skripsi																				

Sumber: *Olahan Peneliti, 2020-2021*

3.9 Rencana Sistemika Laporan Penelitian

Adapun sistemika penulisan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam VI BAB, dimana tiap-tiap BAB akan di bagi dengan subsub BAB yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

Pada BAB ini akan diuraikan studipustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan usulan penelitian nantinya serta kerangkra berfikir.

BAB III : METODIOLOGI PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan key informan,jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistemika penulisan usulan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri atas hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan, yang dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

BAB 4

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Batang Cenaku

4.1.1 Geografis

Kecamatan Batang Cenaku merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kecamatan Batang Cenaku ini memiliki luas daerah sebesar 773,80 Km² yang terdiri dari 20 Desa/Kelurahan, yaitu:

- 2.5.1.1 Anak Talang
- 2.5.1.2 Cenaku Kecil
- 2.5.1.3 Alim
- 2.5.1.4 Puntianai
- 2.5.1.5 Talang Bersemi
- 2.5.1.6 Talang Mulya
- 2.5.1.7 Pematang Manggis
- 2.5.1.8 Kerubung Jaya
- 2.5.1.9 Petaling Jaya
- 2.5.1.10 Aur Cina
- 2.5.1.11 Kuala Kilan
- 2.5.1.12 Sipang, Pejangki
- 2.5.1.13 Lahai Kemuning
- 2.5.1.14 Kepayang Sari

2.5.1.15 Batu Papan

2.5.1.16 Sanglap.

2.5.1.17 Bukit Lingkar

2.5.1.18 Bukit Lipai

2.5.1.19 Kuala Gading

Secara keseluruhan keadaan topografi pada Kecamatan Batang Cenaku ini yaitu berupa dataran sementara ketinggian dari permukaan laut di daerah Peranap adalah sekitar 29,2-103,2 m. Desa Talang Bersemi merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang mencapai 103,2 meter. Sebaliknya Desa Pejangki merupakan desa dengan wilayah yang paling dekat dengan permukaan laut, dengan ketinggian 29,2 meter dari permukaan laut. Seluruh desa di wilayah Kecamatan Batang Cenaku dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan empat dengan jarak Desa terjauh 86 km dari pusat pemerintahan Kabupaten yaitu Desa Sanglap.

Batas wilayah Kecamatan Batang Cenaku dapat dilihat dari kondisi geografis yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rakit Kulim.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Gangsal dan Seberida.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Cenaku.

4.1.2 Pemerintahan

Dari sisi pemerintahan Kecamatan Batang Cenaku terdiri dari 20 desa dengan status hukum desa defenitif serta tergolong desa dengan klasifikasi swadaya. Kecamatan Batang Cenaku memiliki 72 dusun, 119 RW dan 295 RT. Desa Bukit Lingkar memiliki jumlah RT terbanyak mencapai 36 RT. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat jumlah penduduk di Desa Batang Cenaku dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebaliknya Desa Pejangki memiliki jumlah unit administrasi paling sedikit yakni hanya terdiri 2 dusun, 2 RW, dan 5 RT.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, tidak ada penambahan jumlah unit administrastif. Dari 20 kepala desa yang berpendidikan sarjana 2 orang, sisanya 18 orang berpendidikan SLTA sederajat.

4.1.3 Kependudukan

Jumlah penduduk yang ada pada kecamatan Batang Cenaku ini diakhir tahun 2019 adalah 33.667 jiwa yang pada umumnya dihuni oleh suku Melayu, Jawa, Sunda, Batak dan suku-suku pendatang dari daerah lainnya. Adapun jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Cenaku Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	17.486	51,9%
2.	Perempuan	16.181	48,1%
	Jumlah	33.667	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Indragiri Hulu 2019

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, dimana jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 17.486 orang sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 16.181 orang.

4.1.4 Pendidikan dan Kesehatan

Pada tingkat pendidikan, Kecamatan Batang Cenaku memiliki 20 unit TK sederajat, 27 unit SD sederajat, dan 8 unit SMP sederajat. Salah satu faktor penting yang mendorong kualitas dan efisiensi pendidikan adalah rasio siswa guru dan murid.

Sedangkan pada tbidang kesehatan, di Kecamatan Batang Cenaku terdapat 2 unit puskesmas, 4 unit poliklinik, 11 unit puskesmas pembantu (pustu), 2 unit tempat praktek dokter, dan 17 unit tempat praktek bidan, 8 unit poskesdes dan 41 posyandu. Mengingat sangat pentingnya fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas di wilayah kecamatan Batang Cenaku maka sangat diperlukan perhatian yang lebih dari pemerintah setempat pada sektor kesehatan.

4.1.5 Sosial Budaya

Kehidupan yang rukun antar umat beragama yang ada di Kecamatan Batang Cenaku ini terjalin baik, masing-masing pemeluk agama dapat saling menghormati kebebasan menjalankan syariat agama masing-masing secara damai. Kerukunan dan saling menghargai dalam menjalankan ibadah sesuai

dengan keyakinan antar umat beragama dapat dilihat dari berdirinya beberapa sarana ibadah.

Tercatat jumlah sarana ibadah di Kecamatan Batang Cenaku terdapat 62 mesjid, 125 Musholah dan 21 Gereja. Pembangunan sarana ibadah khususnya masjid dan musholah merupakan hasil swadaya masyarakat yang saling bahu membahu untuk membangun sarana ibadah tersebut.

Kegiatan sosial keagamaan juga berjalan cukup baik ditandai dengan adanya kegiatan madjlis ta'lim di setiap Desa serta adanya perkumpulan kematian menunjukkan bahwa tatanan kehidupan beragama di Kecamatan Batang Cenaku berjalan baik.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

5.1.1 Persiapan Penelitian

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan data yang penulis peroleh dilapangan melalui kejadian-kejadian pencurian yang semakin kerap terjadi di Kecamatan Batang Cenaku pada awal-awal masa Pandemi Covid-19 ini dan dilanjutkan dengan observasi awal yang penulis lakukan ke Polsek Batang Cenaku untuk menggali dan mengumpulkan informasi data mengenai banyaknya pelaku pencurian yang terjadi dimasa Pandemi Covid-19 ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum peneliti melakukan wawancara dengan key informan, peneliti terlebih dahulu membuat suatu panduan/aturan wawancara berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil studi pendahuluan. Pedoman/aturan wawancara ini didahului dengan menyatakan pertanyaan umum layaknya identitas, usia, pekerjaan, dan kesibukan dalam sehari-sehari. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan agar dapat membuat suasana yang lebih santai dan rilex pada saat melakukan wawancara dengan narasumber.

5.1.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan terjadinya Pandemi Covid-19 yang terjadi Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak dalam kehidupan masyarakat, salah satunya peningkatan kasus pencurian yang mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat sebuah penelitian mengenai pengaruh pandemi Covid-19 terhadap meningkatnya tindak kejahatan pencurian yang berada di Kecamatan Batang Cenaku. Dalam hal ini peneliti menggali informasi lebih lanjut mengenai dampak negatif yang ditimbulkan saat pandemi Covid-19 ini dan melakukan observasi awal dengan mendatangi Kapolsek Batang Cenaku untuk mengambil data kasus pencurian yang terjadi di kecamatan tersebut selama masa pandemi.

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mendatangi Kapolsek Batang Cenaku untuk melakukan wawancara dengan pelaku kasus pencurian dan petugas kepolisian bagian binmas sebagai *key informan*. Dilanjutkan beberapa hari kemudian mewawancarai korban, dan terakhir peneliti mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di kecamatan tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan *key informan* dan *informan*, maka peneliti menemukan jawaban yang mengarah kepada permasalahan dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, ada proses analisa yang akan dilakukan antara lain :

1. Mengetahui bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pelaku kejahatan pencurian di Kecamatan Batang Cenaku.

2. Mengetahui alasan pelaku melakukan tindak kejahatan pencurian.
3. Mengetahui dampak buruknya kasus pencurian ini bagi korban.
4. Mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam meminimalisir tindak pencurian pada masa pandemi Covid-19 ini.

Adapun jadwal wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 : Jadwal Wawancara dengan Key Informan dan Informan

	Nama/ Inisial	Sebagai	Tempat wawancara	Tanggal Wawancara
Key Informan	HF	Pelaku	Kapolsek Batang Cenaku	23-Feb-21
	DS	Pelaku	Kapolsek Batang Cenaku	23-Feb-21
	Saprizal H.	BA. Unit Binmas Polsek Batang Cenaku	Kapolsek Batang Cenaku	23-Feb-21
	Priyanto	Korban	Rumah Korban, Desa Bukit Lipai	01-Mar-21
	Retno Astuti	Korban	Rumah Korban, Desa Bukit Lingkar	03-Mar-21
Informan	Harianto	Tokoh Masyarakat (Perangkat Desa)	Kantor Desa Kuala Kilan	10-Mar-21

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan

Pada penelitian kualitatif ini, key informan merupakan kunci utama sebagai sumber memperoleh data (keterangan) yang diperlukan. Pemilihan subjek yang dijadikan Informan tentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian, maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk ke dalam studi Pelaku. Menyangkut permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang sebagai Key Informan dan Informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini, adapun Key Informan dan Informan yang peneliti wawancarai sebagai berikut:


Tabel 5.2 : Identitas Key Informan dan Informan

No.	Nama / Inisial	Umur	Pekerjaan
1.	HF	29 Tahun	Serabutan
2.	DS	33 Tahun	Wiraswasta
3.	Saprizal H.	46 Tahun	AIPTU BA. Unit Binmas Polsek Batang Cenaku
4.	Priyanto	35 Tahun	Petani
5.	Retno Astuti	47 Tahun	Ibu Rumah Tangga
6.	Hariato	42 Tahun	Perangkat Desa bag. Kesra

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

5.1.4 Struktur Jabatan Polsek Batang Cenaku

Gambar 5.1 : Struktur Jabatan Polsek Batang Cenaku



Sumber: Data Polsek Batang Cenaku, 2021

5.2 Hasil Wawancara

Wawancara merupakan satu kegiatan komunikasi secara verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber dengan pedoman daftar pertanyaan yang sudah disiapkan dan dirancang sebelumnya.

5.2.1 Wawancara Dengan Pelaku Kejahatan Pencurian

1) HF (29 Tahun)

HF adalah seorang pelaku kejahatan yang melakukan aksi pencurian sepeda motor di desa Puntianai kecamatan Batang Cenaku.

“... Saya melakukan pencurian sepeda motor ini untuk yang kedua kalinya. Awalnya saya diajak oleh teman saya akhir Juni 2020 lalu untuk melakukan pencurian ini. Saya yang saat itu baru saja di PHK oleh sebuah perusahaan swasta yang mengurangi karyawan menjadi tergiur untuk melakukannya ditambah dipaksa oleh keadaan yang ada, dan saya melakukannya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya”.

“... Dari pagi hari itu saya sudah berniat untuk mencuri sepeda motor orang yang bekerja di ladang, karena biasanya mereka memarkir motornya ditepi jalan itu saja.”

“... Siangnya saya mencoba mencongkel kunci motor yang sudah saya incar dari pagi, tapi apes nya saya ketahuan oleh salah satu orang di ladang tersebut dan diteriaki.”

“... Saya menyesal dengan apa yang saya perbuat.”

2) DS (33 Tahun)

DS adalah seorang pelaku kejahatan yang melakukan aksi pencurian HP di desa Bukit Lingkar kecamatan Batang Cenaku.

“... Awalnya saya tidak memiliki niat untuk melakukan pencurian HP tersebut. Saat sedang menemani istri saya pergi berbelanja ke toko sembako dan menunggunya di luar, saya tidak sengaja melihat ada sebuah HP yang terletak di laci sebuah honda, sedangkan pemiliknya sedang berbelanja di dalam toko sembako tersebut. Karena saya sedang kesulitan ekonomi dan penghasilan saya kecil maka saya langsung mengambil handphone tersebut tanpa ragu-ragu. dan tanpa saya tau jika toko sembako tersebut memiliki CCTV.”

5.2.2 Wawancara Dengan Pihak Kepolisian

Bapak Saprizal H merupakan seorang petugas kepolisian unit binmas di Polsek Batang Cenaku.

“... Saat ini Kecamatan Batang Cenaku masuk zona merah di Kabupaten Indragiri Hulu ini. Dan selama 1 tahun terakhir ini memang banyak kasus pencurian yang terjadi. Kasus pencuriannya pun beragam dari pencurian ringan hingga berat dengan alasan pelaku tersebut yang juga beragam.”

“... Pandemi Covid-19 ini memang ada pengaruhnya terhadap kasus pencurian tapi tidak banyak, karena sebagian besar kasus yang kami tangani ialah murni karena pelaku itu sendiri memang niat dan sudah ahli dalam melakukan pencurian. Tapi ada juga memang kemarin ini pelaku pencurian karena PHK.”

“... Kami dari pihak kepolisian Polsek Batang Cenaku terus melakukan upaya pencegahan semaksimal mungkin dalam menekan angka kasus pencurian ini. Kami melakukan operasi-operasi yang dianggap perlu dan terus menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan

berhati-hati saat keluar rumah maupun saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Terlebih lagi saat situasi pandemi ini.”

5.2.3 Wawancara Dengan Korban

1) Priyanto (35 Tahun)

“... Siang itu sekitar jam 11.30 saya hendak pulang dari ladang untuk makan siang, motor yang saya gunakan saya parkir ditempat biasa dekat pinggir jalan yang tidak jauh dari saya bersama motor teman saya yang lain. Ketika saya sampai di lokasi saya melihat seseorang yang sedang duduk di atas motor saya sambil celingak-celinguk. Saya menghampiri orang tersebut dan bertanya sedang apa. Dia menjawab “numpang duduk” lalu beranjak dari motor saya”.

“... sekitar jam 1 siang saya kembali lagi ke ladang setelah sempat pulang ke rumah dan memarkir motor saya seperti biasa. Sekitar 1 jam kemudian ada seseorang yang berteriak “Woi” dengan keras dan saya pun melihat ke arah suara dan teman saya sedang memergoki seseorang yang sedang mencongkel motor saya dan hendak dibawa kabur.”

“... tak beberapa lama setelah kami melapor ke polsek petugas pun tiba untuk menangkap pelaku.”

2) Retno Astuti (47 Tahun)

“... Waktu itu saya pergi berbelanja dengan anak saya untuk membeli keperluan rumah sekitar jam 5 sore. Sampai ditempat belanja sembako itu anak saya ikut dengan saya masuk ke dalam. Setelah kami selesai belanja kami kembali ke honda kami dan langsung pulang.”

“Sampai di rumah gak lama anak saya baru sadar kalau HP nya gak ada, dilihatnya ke honda tadi tapi gak ada. Saya tanya “Emang koe taro mana?” dan dia bilang terakhir ditaruh di laci hondanya itu.”

“... Anak saya itu balik lagi ke toko sembako itu katanya mana tau ketinggalan di dalam, tapi pas pulang ke rumah tetap gak ada katanya.”

“... Setelah kebingungan kami pun balik lagi kesana dan bertanya ulang ke kasirnya, tapi tetap gak ada. Akhirnya karyawan toko itu bilang “Kita cek CCTV nya aja bu.”

“... Setelah di cek di CCTV memang ada seorang pria yang mengambil Hp anak saya dan langsung pulang dengan orang yang mungkin istrinya. Anak saya minta foto orang itu dan menyebarkannya lewat Facebook. Dan ada yang mengenali orang itu lalu kami lapor polisi.”

5.2.4 Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat

“... Setau saya di Kecamatan Batang Cenaku ini Pandemi Covid-19 mempunyai pengaruh yang besar, termasuk di dalamnya pencurian. I tahun terakhir ini saya cukup sering mendengar orang-orang kedapatan mencuri, baik itu pencurian sepeda motor, uang, dan lain-lain. Ada juga yang mencuri sawit.

“Tetangga saya kemarin ada juga mengakatan bahwa dikebun sawit miliknya ada yang suka mengambil sawit. Walau sawit yang diambil tidak banyak tapi cukup sering terjadi disini. Dan akhirnya tetangga saya itu menyelesaikan masalah pencurian sawit ini secara kekeluargaan saja karena orang yang mengambil pun baru pertama kali dan memang kesulitan ekonomi mas”

“... Kalau pencurian yang berat-berat saya tidak terlalu tau infonya mas.”

“... Saat Pandemi begini memang banyak memberikan dampak negatif dan dari berita-berita yang saya lihat kasus pencurian pun cukup sering terjadi.”

“... Pihak kepolisian Batang Cenaku ini juga sering melakukan patroli keliling dan mendatangi tempat-tempat keramaian seperti pasar untuk mencegah tindak pencurian ini.”

5.3 Pembahasan

Setiap tindakan pasti akan ada akibat dari tindakan tersebut, apalagi jika suatu tindakan tersebut sudah melanggar aturan/norma yang sudah ada. Tindak kejahatan pencurian dapat terjadi karena berbagai faktor, dimana kasus pencurian ini terus terjadi berulang-ulang tanpa bisa dicegah.

Berikut faktor-faktor penyebab tindak pencurian yang peneliti sajikan sebagai faktor utama terjadinya tindakan pencurian di kecamatan Batang Cenaku:

1) Faktor Ekonomi

Materialisme atau aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakan sebuah orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan. Orang yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang bias dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup.

Demikian pula faktor ekonomi dalam bentuk pengangguran, pada dasarnya dapat pula memicu terjadinya kejahatan pencurian karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur) cenderung selalu menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan termasuk kejahatan tersebut


2) Faktor Lingkungan

Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi-ambisi yang besar pada diri seseorang anak mengingat rasa ingin memiliki anak yang cukup tinggi dari orang dewasa secara umumnya, melihat anak-anak sebayanya yang memiliki suatu barang yang cukup mahal memunculkan rasa ingin memiliki barang itu

juga, padahal mereka atau orang tua mereka tidak mampu untuk memilikinya sehingga dengan ambisi anak tersebut mereka kemudian mencari cara untuk mendapatkan uang atau barang tersebut dengan cara yang salah yaitu dengan mencuri uang atau barang tersebut.

3) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan hasil analisis dan pembahasan tentang bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap tingkat kejahatan pencurian kepada pelaku kejahatan dan beberapa informasi lain yang didapatkan dari pihak terkait, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kejahatan, peneliti menarik kesimpulan bahwa kejahatan pencurian yang dilakukan dapat terjadi karena adanya desakan ekonomi yang selalu menjadi faktor utama, terlebih saat masa pandemi Covid-19 ini ada yang kehilangan pekerjaan dan otomatis akan mempengaruhi finansial mereka dan kejahatan tindak pencurian yang terjadi dikarenakan juga adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan pencurian tersebut.
- 2) Selain faktor ekonomi dan kesempatan, hal yang dapat menjadi pendorong bagi pelaku dalam melakukan tindak kejahatan ini adalah faktor lingkungan dan faktor pendidikan.
- 3) Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak kepolisian maka peneliti juga menarik kesimpulan bahwa pandemi Covid-19 ini memiliki pengaruh terhadap tindak pencurian walau pengaruhnya tidak terlalu signifikan.

- 4) Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menekan angka pencurian diantaranya adalah seringnya melakukan patroli-patroli, mendatangi temoat-tempat keramaian untuk memperketat keamanan dan mencegah tindak pencurian, serta lebih memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan.
- 5) Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan korban pencurian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pencurian memang kerap terjadi di kecamatan Batang Cenaku dan perlunya meningkatkan kewaspadaan dimana pun berada karena kasus pencurian ini tidak memandang buluh siapa korbannya, yang jelas ada kesempatan maka tindak pencurian bisa terjadi.
- 6) Setelah peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di kecamatan Batang Cenaku maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pandemi Covid-19 memiliki pengaruh terhadap tindak pencurian
- 7) Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kejahatan, pihak kepolisian, korban, dan tokoh masyarakat serta informasi-informasi data lain yang peneliti peroleh dari media cetak maupun media elektronik maka peneliti mengambil sebuah kesimpulan akhir yaitu pandemi Covid-19 memiliki pengaruh terhadap tindak kejahatan pencurian di Kecamatan Batang Cenaku .

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pelaku kejahatan pencurian, agar dapat lebih menyadari akan tindakan yang dilakukan itu merupakan tindakan salah dan melanggar hukum serta merugikan banyak pihak.
2. Bagi korban dan masyarakat lain, hendaknya dapat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat menjadi pemicu tindak kejahatan pencurian dan dapat lebih memperhatikan lagi lingkungan sekitar.
3. Bagi pihak kepolisian, agar dapat lebih memaksimalkan upaya dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan pencurian dan lebih mengedukasi masyarakat untuk lebih waspada serta dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar.
4. Bagi pemangku kepentingan, agar dapat memberikan tanggapan positif dalam mengembangkan tujuan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bunga Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesi*. Jakrta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bawaengan, G.W. 2001. *Pengantar Psikologi Kriiminal*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Burhan Bungin. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Rajawali Grafindo;Persada Jakarta
- Depdikbud. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kelima*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Pres.
- Made D.W. 2003. *Kriminologi, cet.1*. Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nababan, Hanif. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Poerwadarminta,WJS. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Poerwadarminta, WJS. 2012. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Santoso, Topo. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pradadya Paramita.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa . 2004. *Kriminologi*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada
- Sanusi. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Negara*. Bandung: Tarsito.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Suhartono W. Pranoto. 2008. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umi Narimawati. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media
- W.A. Bongor. 1992. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Widiyanti, Ninik, Waskita, Yulius. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara.
- Yesmil Anwar, Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal/Skripsi:

- Hernanda, Rifky. 2015. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor Bantul. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Lai, C.-C., Shih, T.-P., Ko, W.-C., Tang, H.-J., & Hsueh, P.-R. 2020. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges*. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 55(3), 105924.

Mamluchah, Laila, dan Nafi' Mubarak. 2020. *Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian pada Masa Pandemi dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol 6 No. 1.

Millah, Izza Aliyatul. 2020. *Penanggulangan kejahatan dimasa pandemi Covid-19 (dalam perspektif kriminologi dan viktimologi)*. *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 6 No 2.

Putriana, Riska. 2018. Strategi Reserse Dalam Menangani Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) Menggunakan Senjata Api (Studi Kasus Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru). *Skripsi Universitas Islam Riau, Pekanbaru*.

Syahrul Akmal Latief, Fakhri Usmita, dan Riky Novarizal. 2018. *Trends Kriminal Di Pekanbaru 2012-2016*. *Jurnal Kriminologi*.

Taupiq, Dwi Muhammad. 2013. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.

Website:

Abdian. *Pengertian Pengaruh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tersedia: <http://yosiabdiantindaon.blogspot.com/2001/11/pengertian-pengaruh/> (16 Oktober 2020).

Departemen Pendidikan Nasional . 2008 .Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Batasan Pengertian Kejahatan.[OnLine]. Tersedia : <http://www.bnsp-indonesia.org/document.php?id=44>. Di akses 22 Mei 2012.

World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 -11 March 2020. World Health Organization[serial online]. 11 Maret 2020 [diakses 7 April 2020]. Diunduh dari: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHPidana, Bab XXII.

Pasal 362 KUHPidana.

Pasal 363 KUHPidana.

Pasal 364 KUHPidana

Pasal 365 KUHPidana

Pasal 366 KUHPidana

